



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIADI ALIAS RIA ANAK DARI ANGAS BUNGAI.**
2. Tempat lahir : Penda Katapi (Kabupaten Kapuas).
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 12 Mei 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Palingkau Sejahtera RT. 03 RW. 01 Kelurahan Palingkau Sejahtera Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Banteng XII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Swasta (Penjaga Walet).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN PIK



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agung Indra Saputra, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) beralamat di Jalan Rajawali Km. 3,5 (Rajawali VII No. 88), Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara Nomor 306/Pid.B/2024/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Plk., tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 306/Pid.B/2024/PN Plk., tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 306/Pid.B/2024/PN Plk., tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIADI alias RIA anak dari ANGAS BUNGAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**menyerang kehormatan asusila**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal **289 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RIADI alias RIA anak dari ANGAS BUNGAI** berupa pidana penjara Selama **6 (enam) tahun**, dikurangkan Seluruhnya dengan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - (satu) stel Jas Hujan warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban

 - 1 (satu) buah Jaket kulit warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna Jeans;

Masing-masing dirampas Untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 312 /PLANG/10 /2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RIADI alias RIA anak dari ANGAS BUNGAI**, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekira Pukul 22.30 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024, bertempat di kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, ***“melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ Reproduksi dengan maksud untuk merendahkan Harkat dan Martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesuciannya”*** Tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 22. 30 Wib saat saksi KorbanHendak pulang kerumahnya di Kota Palangka Raya pada waktu itu Saksi Korban dan saat memasuki Jalan Kota Palangkaraya pada waktu itu jalanan sudah sepi tidak ada orang satupun hanya saja Saksi Korban melihat ada cahaya satu motor dari arah Korban berlawanan (Jl.Sapan), lalu Saksi Korban memasuki Jalan Kota Palangka Raya kemudian Saksi Korbanmelihat dari kaca spion ada pengendara sepeda motor yang mengikuti Saksi Korban, dan karena di Jalan Kota Palangka Raya jalannya rusak jadi Saksi Korbanmengedari sepeda motor pelan-pelan, kemudian terlihat pengemudi sepeda motor tersebut masih mengikuti Saksi Korban, dan saat Saksi Korban sudah dekat dengan rumah dengan tiba- tiba pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa memepet sepeda motor Saksi Korban, kemudian terdakwa mematikan sepeda motor Saksi Korban, lalu terdakwa menendang sepeda motor daya dari arah samping kanan, kemudian Saksi Korban terjatuh ke tanah becek dengan posisi terduduk di tanah, lalu terdakwa langsung memotong jalan Saksi Korbengan sepeda motornya, kemudian terdakwa mematikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motornya, lalu terdakwa mendekat dan langsung mendepak badan Saksi Korban dari samping kiri, kemudian Saksi Korban berdiri lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN PIK



Saksi Korban berusaha memberontak dan berteriak tetapi mulut Saksi Korban di dekap dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan terdakwa kemudian Saksi Korban berusaha menggigit tangan terdakwa dan mengenai daerah telapak tangan bagian dalam dekat jari jempol, kemudian terdakwa meraba-raba payudara dan kemudian meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban berkali-kali, lalu Saksi Korban memberontak dan berteriak kemudian Saksi Korban di dorong dan terjatuh ke dalam parit, melihat hal tersebut terdakwa ikut turun ke dalam parit kemudian terdakwa berusaha mencekik Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, lalu Saksi Korban terus memberontak dan berteriak kemudian terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu Saksi Korban menarik kerah baju terdakwa dari depan sambil Saksi Korban menggigit tangan sebelah kiri terdakwa di bagian bawah jari kelingking sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa panik dan langsung menenggelamkan kepala Saksi Korban Bersama helm Saksi Korban dari arah depan ke belakang sampai semua muka Saksi Korban masuk ke dalam air sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi Korban namun terhalang oleh jas hujan, yang dikenakan oleh saksi Korban setelah itu kaki Saksi Korban berusaha menendang-nendang dan mengenai badan terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan cekikannya di leher Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mencoba berdiri dari dalam air, setelah itu Saksi Korban berteriak meminta bantuan "TANTE, TANTE", kemudian terdakwa panik lalu ingin keluar dari dalam parit tetapi Saksi Korban tahan kaki terdakwa dengan cara Saksi Korban pegang, kemudian terdakwa menendang dada Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh lagi ke dalam parit, kemudian terdakwa langsung pergi dengan menaiki sepeda motornya dan Saksi Korban melihat lampu belakang dan depan sepeda motor terdakwa menyala, setelah itu Saksi Korban mengambil kunci motor Saksi Korban yang masih tertempel di sepeda motor Saksi Korban, lalu Saksi Korban berlari ke arah rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban ketok-ketok dan memanggil tante Saksi Korban "TANTE TANTE" setelah itu TANTE Saksi Korban membuka pintu rumah, kemudian Saksi Korban berkata kepada tante Saksi Korban "TE AKU MAU DI TAWAN ORANG" lalu Tante Saksi Korban berkata "DIMANA" lalu Saksi Korban berkata "DISITU" lalu Tante Saksi Korban berkata "TERUS MOTOR MU MANA" lalu Saksi Korban berkata "DI SANA OLEHNYA AKU LARI KE RUMAH" setelah itu Saksi Korban dan tante Saksi Korban mengambil sepeda motor yang Saksi Korban tinggal di tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami gejala Kecemasan dan traumatis, hal tersebut bersesuaian dengan Hasil pemeriksaan Psikologi Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S/003/Psi/UPTPPA-KALTENG/0824 tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap saksi Korban ditemukan Gejala kecemasan dan Traumatis yang erat kaitannya dengan Peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya. Dan berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor VER/160/VI/Res.1.6/2024/Rumkit tanggal 7 juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka, Jejas atau memar pada tubuh korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf a undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIADI alias RIA anak dari ANGAS BUNGAI**, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekira Pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024, bertempat di kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, melakukan Perbuatan "**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul**" tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 22. 30 Wib saat saksi Korban hendak pulang kerumahnya di Kota Palangka Raya pada waktu itu Saksi Korban saat memasuki Jalan Kota Palangka Raya pada waktu itu jalanan sudah sepi tidak ada orang satupun hanya saja Saksi Korban melihat ada cahaya satu motor dari arah Korban berlawanan (Jl.Sapan), lalu Saksi Korban memasuki Jalan Kota Palangka Raya kemudian Saksi Korban melihat dari kaca spion ada pengendara sepeda motor yang mengikuti Saksi Korban, dan karena di Jalan Kota Palangka Raya jalannya rusak jadi Saksi Korban mengendarai sepeda motor pelan-pelan, kemudian terlihat pengemudi sepeda motor tersebut masih mengikuti Saksi Korban, dan saat Saksi Korban sudah dekat dengan rumah dengan tiba-tiba pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa memepet sepeda motor Saksi Korban, kemudian terdakwa mematikan sepeda motor Saksi Korban, lalu terdakwa menendang sepeda motor dari arah samping kanan, kemudian Saksi Korban terjatuh ke tanah becek dengan posisi terduduk di tanah, lalu terdakwa langsung memotong jalan Saksi Korban dengan sepeda motornya, kemudian terdakwa mematikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motornya, lalu terdakwa mendekat dan langsung mendepak badan Saksi Korban dari samping kiri, kemudian Saksi Korban berdiri lalu Saksi Korban berusaha memberontak dan berteriak tetapi mulut Saksi Korban di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekap dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan terdakwa kemudian Saksi Korban berusaha menggigit tangan terdakwa dan mengenai daerah telapak tangan bagian dalam dekat jari jempol, kemudian terdakwa meraba-raba payudara dan kemudian meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban berkali-kali, lalu Saksi Korban memberontak dan berteriak kemudian Saksi Korban di dorong dan terjatuh ke dalam parit, melihat hal tersebut terdakwa ikut turun ke dalam parit kemudian terdakwa berusaha mencekik Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, lalu Saksi Korban terus memberontak dan berteriak kemudian terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu Saksi Korban menarik kerah baju terdakwa dari depan sambil Saksi Korban menggigit tangan sebelah kiri terdakwa di bagian bawah jari kelingking sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa panik dan langsung menenggelamkan kepala Saksi Korban Bersama helm Saksi Korban dari arah depan ke belakang sampai semua muka Saksi Korban masuk ke dalam air sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi Korban namun terhalang oleh jas hujan, yang dikenakan oleh saksi Korban setelah itu kaki Saksi Korban berusaha menendang-nendang dan mengenai badan terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan cekikannya di leher Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mencoba berdiri dari dalam air, setelah itu Saksi Korban berteriak meminta bantuan "TANTE, TANTE", kemudian terdakwa panik lalu ingin keluar dari dalam parit tetapi Saksi Korban tahan kaki terdakwa dengan cara Saksi Korban pegang, kemudian terdakwa menendang dada Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh lagi ke dalam parit, kemudian terdakwa langsung pergi dengan menaiki sepeda motornya dan Saksi Korban melihat lampu belakang dan depan sepeda motor terdakwa menyala, setelah itu Saksi Korban mengambil kunci motor Saksi Korban yang masih tertempel di sepeda motor Saksi Korban, lalu Saksi Korban berlari ke arah rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban ketok-ketok dan memanggil tante Saksi Korban "TANTE TANTE" setelah itu TANTE Saksi Korban membuka pintu rumah, kemudian Saksi Korban berkata kepada tante Saksi Korban "TE AKU MAU DI TAWAN ORANG" lalu Tante Saksi Korban berkata "DIMANA" lalu Saksi Korban berkata "DISITU" lalu Tante Saksi Korban berkata "TERUS MOTOR MU MANA" lalu Saksi Korban berkata "DI SANA OLEHNYA AKU LARI KE RUMAH" setelah itu Saksi Korban dan tante Saksi Korban mengambil sepeda motor yang Saksi Korban tinggalkan di tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami gejala Kecemasan dan traumatis, hal tersebut bersesuaian dengan Hasil pemeriksaan Psikologi Nomor : S/003/Psi/UPTPPA-KALTENG/0824 tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa terhadap saksi Korban ditemukan Gejala kecemasan dan Traumatis yang erat kaitannya dengan peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya. Dan berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor VER/160/VI/Res.1.6/2024/Rumkit tanggal 7 juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka, Jejas atau memar pada tubuh korban;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;
ATAU
KETIGA**

Bahwa Terdakwa **RIADI alias RIA anak dari ANGAS BUNGAI**, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekira Pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024, bertempat di jalan kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah setidaknya -tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, **“dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan”** tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 22. 30 Wib saat saksi Korban hendak pulang kerumahnya di Kota Palangka Raya pada waktu itu Saksi Korban dan saat memasuki Jalan Kota Palangka Raya pada waktu itu jalanan sudah sepi tidak ada orang satupun hanya saja Saksi Korban melihat ada cahaya satu motor dari arah Korban berlawanan (Jl.Sapan), lalu Saksi Korban memasuki Jalan Kota Palangka Raya kemudian Saksi Korban melihat dari kaca spion ada pengendara sepeda motor yang mengikuti Saksi Korban, dan karena di Jalan Kota Palangka Raya jalannya rusak jadi Saksi Korban mengendarai sepeda motor pelan-pelan, kemudian terlihat pengemudi sepeda motor tersebut masih mengikuti Saksi Korban, dan saat Saksi Korban sudah dekat dengan rumah dengan tiba-tiba pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa memepet sepeda motor Saksi Korban, kemudian terdakwa mematikan sepeda motor Saksi Korban, lalu terdakwa menendang sepeda motor daya dari arah samping kanan, kemudian Saksi Korban terjatuh ke tanah becek dengan posisi terduduk di tanah, lalu terdakwa langsung memotong jalan Saksi Korban dengan sepeda motornya, kemudian terdakwa mematikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motornya, lalu terdakwa mendekat dan langsung mendekap badan Saksi Korban dari samping kiri, kemudian Saksi Korban berdiri lalu Saksi Korban berusaha memberontak dan berteriak tetapi mulut Saksi Korban di dekap dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan terdakwa kemudian Saksi Korban berusaha menggigit tangan terdakwa dan mengenai daerah telapak tangan bagian dalam dekat jari jempol, kemudian terdakwa meraba-raba payudara

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN PIK



dan kemudian meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban berkali-kali, lalu Saksi Korban memberontak dan berteriak kemudian Saksi Korban dorong dan terjatuh ke dalam parit, melihat hal tersebut terdakwa ikut turun ke dalam parit kemudian terdakwa berusaha mencekik Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, lalu Saksi Korban terus memberontak dan berteriak kemudian terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu Saksi Korban menarik kerah baju terdakwa dari depan sambil Saksi Korban menggigit tangan sebelah kiri terdakwa di bagian bawah jari kelingking sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa panik dan langsung menenggelamkan kepala Saksi Korban Bersama helm Saksi Korban dari arah depan ke belakang sampai semua muka Saksi Korban masuk ke dalam air sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi Korban namun terhalang oleh jas hujan, yang dikenakan oleh saksi Korban setelah itu kaki Saksi Korban berusaha menendang-nendang dan mengenai badan terdakwa, setelah itu terdakwa melepaskan cekikannya di leher Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mencoba berdiri dari dalam air, setelah itu Saksi Korban berteriak meminta bantuan "TANTE, TANTE", kemudian terdakwa panik lalu ingin keluar dari dalam parit tetapi Saksi Korban tahan kaki terdakwa dengan cara Saksi Korban pegang, kemudian terdakwa menendang dada Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh lagi ke dalam parit, kemudian terdakwa langsung pergi dengan menaiki sepeda motornya dan Saksi Korban melihat lampu belakang dan depan sepeda motor terdakwa menyala, setelah itu Saksi Korban mengambil kunci motor Saksi Korban yang masih tertempel di sepeda motor Saksi Korban, lalu Saksi Korban berlari ke arah rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban ketok-ketok dan memanggil tante Saksi Korban "TANTE TANTE" setelah itu TANTE Saksi Korban membuka pintu rumah, kemudian Saksi Korban berkata kepada tante Saksi Korban "TE AKU MAU DI TAWAN ORANG" lalu Tante Saksi Korban berkata "DIMANA" lalu Saksi Korban berkata "DISITU" lalu Tante Saksi Korban berkata "TERUS MOTOR MU MANA" lalu Saksi Korban berkata "DI SANA OLEHNYA AKU LARI KE RUMAH" setelah itu Saksi Korban dan tante Saksi Korban mengambil sepeda motor yang Saksi Korban tinggal di tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami gejala Kecemasan dan traumatis, hal tersebut bersesuaian dengan Hasil pemeriksaan Psikologi Nomor : S/003/Psi/UPTPPA-KALTENG/0824 tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap saksi Korban ditemukan Gejala kecemasan dan Traumatik yang erat kaitannya dengan Peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya. Dan berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor VER/160/VI/Res.1.6/2024/Rumkit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka, Jejas atau memar pada tubuh korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Angka 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban 1**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 juni 2024 Sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di jalan Kota Palangka Raya;
- Bahwa saat peristiwa terjadi situasi kondisi saat itu hujan, malam hari dan gelap, dan kondisi jalan yang agak rusak;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi hendak pulang kerumahnya di Kota Palangka Raya pada saat memasuki Jalan pada waktu itu jalanan sudah sepi tidak ada orang satupun;
- Bahwa saat mengemudikan kendaraan Saksi melihat dari kaca spion ada pengendara sepeda motor yang mengikuti Saksi, dan karena di Jalan jalannya rusak jadi Saksi mengendarai sepeda motor pelan-pelan, kemudian terlihat pengemudi sepeda motor tersebut masih mengikuti Saksi, dan saat Saksi sudah dekat dengan rumah tiba-tiba pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa memepet sepeda motor Saksi, kemudian Terdakwa mematikan sepeda motor Saksi, lalu Terdakwa menendang sepeda motor Saksi dari arah samping kanan, kemudian Saksi terjatuh ke tanah becek dengan posisi terduduk di tanah, lalu Terdakwa langsung memotong jalan Saksi dengan sepeda motornya, kemudian Terdakwa mematikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa mendekat dan langsung mendepak badan Saksi dari samping kiri, kemudian Saksi berdiri lalu Saksi berusaha memberontak dan berteriak tetapi mulut Saksi di dekap dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi berusaha menggigit tangan Terdakwa dan mengenai daerah telapak tangan bagian dalam dekat jari jempol, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara dan kemudian meremas payudara sebelah kiri Saksi berkali-kali, lalu Saksi memberontak dan berteriak kemudian Saksi di dorong dan terjatuh ke dalam parit, melihat hal tersebut Terdakwa ikut turun ke dalam parit kemudian Terdakwa berusaha mencekik Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Saksi terus memberontak dan berteriak kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi menarik kerah baju Terdakwa dari depan sambil Saksi menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa di bagian bawah jari kelingking sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa panik dan langsung menenggelamkan kepala Saksi bersama helm Saksi dari arah depan ke belakang sampai semua muka Saksi masuk ke dalam air sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi namun terhalang oleh jas hujan, yang dikenakan oleh Saksi setelah itu kaki Saksi berusaha menendang-nendang dan mengenai badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan cekikannya di leher Saksi, kemudian Saksi mencoba berdiri dari dalam air, setelah itu Saksi berteriak meminta bantuan dan pada saat Saksi berteriak Terdakwa terlihat panik lalu keluar dari dalam parit tetapi Saksi menahan kaki Terdakwa dengan cara Saksi pegang, kemudian Terdakwa menendang dada Saksi sehingga Saksi terjatuh lagi ke dalam parit, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menaiki sepeda motornya;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi mengambil kunci sepeda motornya dan berlari ke rumah yang memang dekat dengan lokasi kejadian dan menceritakan kejadian tersebut kepada tantenya yaitu Saksi 2;
- Bahwa Saksi sudah biasa pulang larut malam;
- Bahwa pada saat kejadian tercium bau alkohol dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa ketakutan dan cemas serta trauma, dan setelah kejadian tersebut Saksi tidak lagi sendiri apabila pulang malam;
- Bahwa di badan Saksi tidak ditemukan luka maupun lebam, hanya Saksi merasakan badannya sakit saat terjatuh;
- Bahwa Saksi membenarkan surat pernyataan tidak menuntut restitusi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokkan harinya Saksi melaporkannya kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
Terhadap keterangan **Saksi Korban 1**, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi 2**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban yang merupakan keponakan;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kepada Saksi telah mengalami kekerasan dan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di Kota Palangka Raya;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban memang ingin pulang, dan kejadian tersebut dekat dengan rumah;
- Bahwa sesaat setelah kejadian Saksi Korban mengetuk pintu dan menangis lalu menceritakan bahwa dirinya dicegat, kemudian ditendang lalu payudaranya diremas dan Terdakwa juga berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bertempat tinggal di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa ketakutan dan masih kadang trauma;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi 3**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban yang merupakan keponakan dari Saksi 2;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kepada Saksi telah mengalami kekerasan dan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di Kota Palangka Raya;

- Bahwa setelah Saksi Korban bercerita, Saksi langsung mencari pelakunya namun pada malam itu tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Saksi ada melihat ciri-ciri Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Korban di rumah teman Saksi sehingga Saksi mengajak Terdakwa ke tempat Saksi Korban dan sesampainya Saksi Korban dengan ketakutan membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa. Lalu Saksi menemani Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil pemeriksaan Psikologi Nomor : S/003/Psi/UPTPPA-KALTENG/0824 tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Saksi Korban ditemukan gejala kecemasan dan traumatis yang erat kaitannya dengan Peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya;
2. Surat Visum Et Refertum Nomor VER/160/VI/Res.1.6/2024/Rumkit tanggal 7 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka, Jejas atau memar pada tubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa dimulai pada hari Senin 03 Juni 2024 sekiranya jam 22.10 WIB Terdakwa mengendarai motor jenis Vario warna hitam dari Jalan Kota Palangka Raya, setelah itu Terdakwa melihat seorang perempuan yang Terdakwa kira adalah keponakannya, yang baru Terdakwa ketahui seorang perempuan tersebut bernama Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa ikuti dari belakang, Terdakwa melihat Saksi Korban mengendarai motor agak oleng, dan Terdakwa juga mengejar, kemudian Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa juga mendadak mengerem sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa ikut terjatuh, setelah itu Terdakwa berdiri dan melihat Saksi Korban hampir terjatuh ke parit, kemudian dari belakang Terdakwa mengangkat Saksi Korban dan kedua tangan Terdakwa mengenai kedua payudara Saksi Korban, setelah saya mengangkat badan Saksi Korban saya membantunya untuk duduk, setelah itu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Pik



Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban "ada yang sakit ngga" dan Saksi Korban menunjuk bahunya yang sakit setelah itu Terdakwa mengelus-ngelus bahu Saksi Korban yang sakit, lalu Terdakwa mau memijit kaki Saksi Korban tetapi tiba-tiba pada saat tangan Terdakwa mau menyentuh kakinya Saksi Korban menggigit telapak tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban "mau diantar pulang kah" dan Saksi Korban menjawab "nga usah dekat, situ aja", tidak lama setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban dan pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa baru pulang minum minuman beralkohol dengan temannya sehingga Terdakwa dalam kondisi mabuk jadi tidak terlalu ingat kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa stres karena dipukul keluarganya dan pendengaran Terdakwa agak kurang;
- Bahwa saksi tidak ada meremas payudara Saksi Korban hanya memegang bagian dada, dan bawah lengan serta memegang kaki Saksi Korban;
- Terdakwa tidak ada memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi Korban;
- Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberitahukan hak nya untuk itu:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) stel Jas Hujan warna Hitam;
2. 1 (satu) buah Jaket kulit warna Hitam;
3. 1 (satu) buah Celana pendek warna Jeans;
4. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kronologi peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di jalan Kota Palangka Raya dimana saat peristiwa terjadi situasi kondisi saat itu hujan, malam hari dan gelap, dan kondisi jalan yang agak rusak, Saksi Korban hendak pulang kerumahnya di Kota Palangka Raya pada saat memasuki Jalan rumah pada waktu itu jalanan sudah sepi tidak ada orang satupun. Lalu saat mengemudikan kendaraan, Saksi Korban melihat dari kaca spion ada pengendara sepeda motor yang mengikuti, dan karena di jalannya rusak jadi Saksi Korban mengendarai sepeda motor pelan-pelan, kemudian terlihat pengemudi sepeda motor yaitu



Terdakwa mengikuti, dan saat Saksi Korban sudah dekat dengan rumah tiba-tiba pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa memepet sepeda motor Saksi Korban, kemudian Terdakwa mematikan sepeda motor Saksi Korban, lalu Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Korban dari arah samping kanan, kemudian Saksi Korban terjatuh ke tanah becek dengan posisi terduduk di tanah, lalu Terdakwa langsung memotong jalan Saksi Korban dengan sepeda motornya, kemudian Terdakwa mematikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa mendekat dan langsung mendepak badan Saksi Korban dari samping kiri, kemudian Saksi Korban berdiri dan berusaha memberontak dan berteriak tetapi mulutnya didekap dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Saksi Korban berusaha menggigit tangan Terdakwa dan mengenai daerah telapak tangan bagian dalam dekat jari jempol, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara dan kemudian meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban berkali-kali, lalu Saksi Korban memberontak dan berteriak kemudian Saksi Korban di dorong dan terjatuh ke dalam parit, melihat hal tersebut Terdakwa ikut turun ke dalam parit kemudian Terdakwa berusaha mencekik Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Saksi Korban terus memberontak dan berteriak kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi Korban menarik kerah baju Terdakwa dari depan sambil Saksi Korban menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa di bagian bawah jari kelingking sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa panik dan langsung menenggelamkan kepala Saksi Korban bersama helmnya dari arah depan ke belakang sampai semua muka masuk ke dalam air sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi Korban namun terhalang oleh jas hujan, yang dikenakan oleh Saksi Korban setelah itu kaki Saksi Korban berusaha menendang-nendang dan mengenai badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan cekikannya di leher Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mencoba berdiri dari dalam air, setelah itu Saksi Korban berteriak meminta bantuan dan pada saat Saksi Korban berteriak Terdakwa terlihat panik lalu keluar dari dalam parit tetapi Saksi Korban menahan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang dada Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh lagi ke dalam parit, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menaiki sepeda motornya;

2. Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Korban mengambil kunci sepeda motornya dan berlari ke rumah yang memang dekat dengan lokasi kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menceritakan kejadian tersebut kepada tantenya yaitu Saksi 2 Lalu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Psikologi Nomor : S/003/Psi/UPTPPA-KALTENG/0824 tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Saksi Korban ditemukan Gejala kecemasan dan Traumatis yang erat kaitannya dengan peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya dan Surat Visum Et Refertum Nomor VER/160/VI/Res.1.6/2024/Rumkit tanggal 7 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka, Jejas atau memar pada tubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu:

- Dakwaan Kesatu diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf a undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; atau
- Dakwaan Kedua diancam pidana dalam pasal 289 KUHP; atau
- Dakwaan Ketiga diancam pidana dalam pasal 281 angka 1 KUHP;

maka Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada subjek hukum orang (*natuurlijk*



person). Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, terdapat identitas, dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **RIADI ALIAS RIA ANAK DARI ANGAS BUNGAI** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas lengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah dicocokkan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 1 KUHAP ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga identitas Terdakwa telah sesuai antara yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan pemeriksaan Terdakwa pada persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang memberi batasan bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam artian Terdakwa tidak dalam jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak kurang akal maupun tidak gila sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya hal ini terlihat dari Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa secara jasmani dan rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **barang siapa** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian **kekerasan** adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa kepada orang lain yang dapat mengakibatkan penderitaan. Lebih lanjut kekerasan tidak terbatas pada dilakukan secara fisik namun kekerasan juga dapat dilakukan secara non fisik seperti kekerasan verbal maupun kekerasan psikis yang mengakibatkan seseorang akan merasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya;

Menimbang bahwa pengertian **ancaman kekerasan** adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah dengan tekanan menyuruh orang melakukan sesuatu, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Atau paling tidak, pada saat memaksa, seseorang yang dipaksa tidak memiliki pilihan lain yang lebih wajar baginya. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada seseorang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan **perbuatan cabul** adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa kronologi peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di jalan Kota Palangka Raya dimana saat peristiwa terjadi situasi kondisi saat itu hujan, malam hari dan gelap, dan kondisi jalan yang agak rusak, Saksi Korban hendak pulang kerumahnya di Kota Palangka Raya pada saat memasuki Jalan pada waktu itu jalanan sudah sepi tidak ada orang satupun. Lalu saat mengemudikan kendaraan, Saksi Korban melihat dari kaca spion ada pengendara sepeda motor yang mengikuti, dan karena di Jalan jalannya rusak jadi Saksi Korban mengendarai sepeda motor pelan-pelan, kemudian terlihat pengemudi sepeda motor yaitu Terdakwa mengikuti, dan saat Saksi Korban sudah dekat dengan rumah tiba-tiba pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa memepet sepeda motor Saksi Korban, kemudian Terdakwa mematikan sepeda motor Saksi Korban, lalu Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Korban dari arah samping kanan, kemudian Saksi Korban terjatuh ke tanah becek dengan posisi terduduk di tanah, lalu Terdakwa langsung memotong jalan Saksi Korban dengan sepeda motornya, kemudian Terdakwa mematikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa mendekat dan langsung mendepak badan Saksi Korban dari samping kiri, kemudian Saksi Korban berdiri dan berusaha memberontak dan berteriak tetapi mulutnya didekap dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Saksi Korban berusaha menggigit tangan Terdakwa dan mengenai daerah telapak tangan bagian dalam dekat jari jempol, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara dan kemudian meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban berkali-kali, lalu Saksi Korban memberontak dan berteriak kemudian Saksi Korban di dorong dan terjatuh ke dalam parit, melihat hal tersebut Terdakwa ikut turun ke dalam parit kemudian Terdakwa berusaha mencekik

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN PIK



Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Saksi Korban terus memberontak dan berteriak kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi Korban menarik kerah baju Terdakwa dari depan sambil Saksi Korban menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa di bagian bawah jari kelingking sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa panik dan langsung menenggelamkan kepala Saksi Korban bersama helmnya dari arah depan ke belakang sampai semua muka masuk ke dalam air sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi Korban namun terhalang oleh jas hujan, yang dikenakan oleh Saksi Korban setelah itu kaki Saksi Korban berusaha menendang-nendang dan mengenai badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan cekikannya di leher Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mencoba berdiri dari dalam air, setelah itu Saksi Korban berteriak meminta bantuan dan pada saat Saksi Korban berteriak Terdakwa terlihat panik lalu keluar dari dalam parit tetapi Saksi Korban menahan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang dada Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh lagi ke dalam parit, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menaiki sepeda motornya;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Korban mengambil kunci sepeda motornya dan berlari ke rumah yang memang dekat dengan lokasi kejadian dan menceritakan kejadian tersebut kepada tantenya yaitu Saksi 2. Lalu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor VER/160/VI/Res.1.6/2024/Rumkit tanggal 7 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka, jejas atau memar pada tubuh Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat walaupun tidak ditemukan luka, jejas atau memar pada tubuh Saksi Korban berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor VER/160/VI/Res.1.6/2024/Rumkit tanggal 7 Juni 2024 tidak serta merta membuat perbuatan Terdakwa menjadi nihil/ tidak terbukti namun tetap memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Psikologi Nomor : S/003/Psi/UPTPPA-KALTENG/0824 tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Saksi Korban ditemukan gejala kecemasan dan traumatis yang erat kaitannya dengan peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yaitu Saksi Korban didorong oleh Terdakwa dan terjatuh ke dalam parit, Terdakwa berusaha mencekik Saksi Korban, Terdakwa menenggelmakan kepala Saksi Korban bersama helmnya sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa menendang dada Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh lagi ke dalam parit, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai **melakukan kekerasan**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban berusaha memberontak dan berteriak lalu menggigit tangan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami kecemasan dan traumatis, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan memaksa karena membuat seseorang melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya sehingga muncul perlawanan dari orang tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang **memaksa**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Perbuatan Terdakwa yaitu meraba-raba payudara kemudian meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban berkali-kali dan Terdakwa berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi Korban namun terhalang oleh jas hujan merupakan perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan dan perbuatan tersebut atas dasar nafsu seksual dari Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai **perbuatan cabul**;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel Jas Hujan warna Hitam yang digunakan oleh Saksi Korban sebagai korban pada saat terjadi tindak pidana dan untuk menghindari trauma korban dan pemulihan psikis korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket kulit warna Hitam dan 1 (satu) buah Celana pendek warna Jeans yang telah dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban menimbulkan rasa trauma sebagai pelecehan terhadap perempuan;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun tujuan pemidanaan harus benar-benar proporsional dengan prinsip represif, korektif, edukatif, dan preventif. Sehingga pidana yang akan dijatuhkan harus mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat, korban dan bagi Terdakwa sendiri sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIADI ALIAS RIA ANAK DARI ANGAS BUNGAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyerang kehormatan susila**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel Jas Hujan warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Jaket kulit warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna Jeans;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Lianova, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.